

HUKUM JENEWA DAN SERANGAN CAST LEAD OLEH ISRAEL KE PALESTINA

Age Sulistyoningsih

Tiffany Setyo Pratiwi

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta

agesulistyo.co@gmail.com

tiffanysubarman@gmail.com

ABSTRACT

An armed conflict between Israel and Palestine has been going since the Balfour Declaration and Resolution Number 181 of 1947 from Britain and the United Nations for the establishment of an Israeli state on Palestinian land. One attack called the Cast Lead operation by Israel against Palestine during December 27, 2008 to January 19, 2009 which killed many civilian casualties was a violation of Israel on the principle of proportionality in international humanitarian law. The principle stipulates that before the decision to make an attack is taken, consideration should be given to the military impact that might be experienced by civil society. This paper attempts to analyze Cast Lead operations from the principle of proportionality in Geneva Protocol I paragraph 51, 51 (5) and 48. This paper finds that Cast Lead attacks are a violation of the principle of proportionality in terms of time, focus, and attack technology. This study uses an explanative qualitative methodology and based on secondary data from books, journals, articles, magazines, laws document, and the internet.

Keywords: Cast Lead Operation, Isarel, Paletina, Principle of Proportionality

ABSTRAK

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak adanya dukungan Deklarasi Balfour dan Resolusi No. 181 tahun 1947 dari Inggris dan PBB atas pendirian negara Israel di tanah Palestina. Salah satu serangan bernama operasi Cast Lead oleh Israel terhadap Palestina selama 27 Desember 2008 hingga 19 Januari 2009 yang menewaskan banyak korban sipil merupakan pelanggaran Israel atas asas proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional. Asas tersebut mengatur bahwasannya sebelum keputusan melakukan penyerangan diambil, sebaiknya diadakan pertimbangan atas dampak militer yang mungkin dialami oleh masyarakat sipi. Tulisan ini berusaha menganalisis operasi Cast Lead dari asas proporsionalitas dalam Protokol Jenewa I ayat 51,

51 (5), dan 48. Tulisan ini menemukan bahwa serangan Cast Lead merupakan suatu pelanggaran atas asas proporsionalitas baik dari segi waktu, fokus, dan teknologi penyerangan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif eksplanatif dan bersumber pada data sekunder, yakni data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, majalah, undang-undang, serta internet.

Kata Kunci: Operasi Cast Lead, Israel, Palestina, Asas Proporsionalitas

Pendahuluan

Dukungan atas berdirinya Israel sebagai rumah bagi kaum Yahudi dan adanya pemisahan wilayah Israel dan Palestina yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947 telah menyebabkan pemisahan wilayah menjadi Palestina dan Israel (*unispal.un.org*). Deklarasi Balfour dan Resolusi PBB berperan penting terhadap berdirinya Israel dan melegitimasi Israel untuk terus menganeksasi wilayah Palestina. Sejak tahun 1947 hingga saat ini Israel telah melakukan banyak serangan yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Serangan-serangan yang dilancarkan telah mengakibatkan korban jatuh dan objek sipil menjadi rusak. Serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang berdampak besar pada jatuhnya korban sipil dan kerusakan objek sipil adalah serangan *Cast Lead* yang dilancarkan pada rentang waktu 27 Desember 2008 hingga 19 Januari 2009 atau dalam periode 22 hari.

Paper ini berusaha menjelaskan dari pendekatan yuridis Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam menganalisis serangan *Cast Lead*. Sedikit penjelasan tentang HHI, HHI sendiri memiliki letak yang sejajar dengannorma persenjataan, bahkan keduanya dianggap saling berkaitan namun memiliki tujuan yang berbeda (Haryomataram, 1994:17). Dalam HHI terdapat beberapa asas, yakni asas kepentingan militer (*military necessity*), asas kemanusiaan (*humanity*), dan asas kesatriaian (*chivalry*). Terdapat pula prinsip pembeda (*distinction principle*), dimana dalam konflik bersenjata perlu dilakukan pembedaan (*distinction*) atas kombatan dan non-kombatan, dimana kombatan didefinisikan sebagai pasukan tempur yang dibolehkan menjadi target penyerangan dan non-kombatan adalah warga sipil yang tidak boleh diserang. Prinsip pembeda hadir untuk dapat mengidentifikasi apakah serangan yang dilakukan melanggar asas kemanusiaan (*humanity*) atau tidak (Permanasari, 1999: 9-11). Hukum humaniter mulai berkembang di dunia Barat dengan

kemunculan konsep *just war*, yakni sebuah konsep pembenaran dilakukannya perang karena dianggap memiliki tujuan keadilan (Perwita, 2015: 60). Dalam kaitannya dengan konsep *just war*, hukum perang kemudian dibagi menjadi dua, yakni *jus ad bellum* (hukum mengenai pembenaran penggunaan senjata dalam perang) dan *jus in bello* (hukum mengenai tata cara berperang dan perlindungan korban) (Perwita, 2015: 8). Kasus yang dibahas dalam hukum humaniter juga perlu dibedakan menjadi dua, yakni sengketa internasional (antar dua negara atau lebih) dan non-internasional (yang terjadi di dalam wilayah negara atau konflik internal), dimana dalam hal ini konflik Israel Palestina dikategorikan sebagai konflik sengketa internasional (Perwita, 2015: 8). Dengan demikian, meskipun perang dan penggunaan senjata dalam perang dibenarkan oleh norma internasional, namun terdapat beberapa hal yang perlu dipatuhi pihak yang sedang bersengketa, terutama apabila serangan yang dilakukan memberikan dampak begitu buruk seperti halnya konflik Israel-Palestina. Terdapat berbagai sumber hukum humaniter internasional serta prinsip-prinsip dalam berperang. Salah satu sumber yang menjadi sumber utama hukum humaniter internasional adalah Hukum Jenewa yang di dalamnya mengandung asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas yang terkandung dalam Hukum Jenewa hadir untuk melakukan pembatasan bagi pihak bersengketa dalam melakukan serangan.

Penulis mencoba menganalisis pelanggaran seperti apa, bentuk serangan yang dilakukan, hingga menjelaskan teknologi perang yang digunakan dalam serangan *Cast Lead* yang kemudian dianalisis dari kacamata hukum humaniter internasional.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif eksplanatif yang bermaksud untuk menjelaskan korelasi atau hubungan antarvariabel yang menjadi argumentasi utama. Metodologi ini berbeda dengan metodologi kualitatif deskriptif, dimana dalam metodologi eksplanatif terdapat argumentasi utama atau hipotesis yang akan diuji kebenaran, asosiasi antarvariabel, dan kausalitas antarvariabelnya. Selain itu, metodologi kualitatif eksplanatif mencoba menjelaskan pengaruh suatu variabel kepada variabel lain, apakah independent variable berhasil atau gagal dalam mempengaruhi dependent variable. Metodologi ini selain untuk menguji kebenaran suatu teori, tetapi juga mampu menyempurnakan atau bahkan melemahkan teori yang digunakan dalam penelitian (Mulyadi, 2011: 132). Dalam sistematika

penulisannya, metodologi kualitatif eksplanatif berusaha menjelaskan kerangka pemikiran yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian, setelah itu baru dapat dirumuskan hipotesis yang berisi jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti (Suryana: 2010). Dalam karya tulis ini penulis akan mencoba menjelaskan hubungan serangan *Cast Lead* oleh Israel dengan Hukum Jenewa, terutama melihat implikasi akibat hukum dari serangan yang dilakukan.

Teori

Asas Proporsionalitas dalam Hukum Jenewa

Hukum Jenewa dikenal sebagai sumber hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap korban perang yang di dalamnya mengakui keberadaan asas proporsionalitas (*proportionality principle*). Asas ini ditujukan untuk melindungi non-kombatan sekaligus meraih efisiensi serangan militer dan menegakkan moralitas dengan pokok pembahasan yang lebih berkaitan dengan kemiliteran dan persenjataan (Newton, 2018: 885). Asas proporsionalitas tidak bermaksud untuk menghilangkan pembenaran penggunaan senjata dalam perang, melainkan untuk mendorong Petinggi Militer mempertimbangkan konsekuensi militer yang akan berdampak pada masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan. Pertimbangan proporsionalitas ini juga dapat digunakan oleh pengadilan untuk mengukur hukuman yang akan dijatuhkan kepada Petinggi Militer jika terbukti terjadi pelanggaran (Brown, 1976: 134-137).

Asas proporsionalitas tidak secara eksplisit tertulis di dalam Konvensi maupun Protokol Jenewa, akan tetapi dalam artikulasi Protokol 1 Jenewa Ayat 51 mengindikasikan keberadaan asas proporsionalitas yang berbunyi:

"[T]he civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances."

yang menerangkan bahwa masyarakat sipil (non-kombatan) seharusnya dapat menikmati perlindungan atas ancaman yang muncul dari operasi militer. Sedangkan ayat 51 butir ke 5 yang berbunyi:

“(b) an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.”

Menjelaskan bahwa yang dimaksud operasi militer adalah serangan yang mampu menghilangkan nyawa dan mencelakai non-kombatan, merusak objek sipil, atau kombinasi atas keduanya, perlu diantisipasi. Oleh karena itu pihak yang berperang perlu melakukan pembedaan (*distinction*) siapakah yang dapat diserang (kombatan) dan tidak (non-kombatan). Adapun pihak yang dapat diserang adalah pasukan dan objek militer, sedangkan yang tidak dapat diserang adalah masyarakat sipil dan objek sipil. Hal ini tercantum dalam ayat 48 yang berbunyi:

“In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.” (Brown, 1976: 880-881).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Serius

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) biasanya berdampak pada hak untuk hidup, kebebasan, keamanan dan rasa bebas dari kekerasan. Dalam konflik bersenjata dapat ditemui pelanggaran ham berat atau serius dan ringan atau tidak serius. Pelanggaran HAM dapat dikatakan serius atau tidak tergantung pada lingkup pelanggaran yang dilakukan. Biasanya pelanggaran HAM serius meliputi pelanggaran sosial, ekonomi, dan kultur, hingga perampasan hak sipil dan politik masyarakat. Pelanggaran ekonomi dan sosial yang serius merupakan dampak dari serangan yang menargetkan objek kepemilikan pribadi (rumah) dan objek sipil seperti infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Sebuah pelanggaran dapat dikatakan serius jika memperhitungkan kepatuhan hukum, skala pelanggaran, status korban, dan dampak dari pelanggaran. Namun, pelanggaran serius tidak dapat diputuskan jika hanya mengacu pada satu faktor saja serta diperlukan untuk memperhatikan konteks dalam membahas apakah suatu pelanggaran dapat dikatakan serius atau tidak. Ahli yang kompeten dalam bidang ini mencoba untuk menyebutkan beberapa pelanggaran yang dinilai serius, yaitu:

- a. Penangkapan sewenang-wenang dan penahanan;

- b. Dengan sengaja menargetkan masyarakat sipil dan objek sipil dalam konflik bersenjata;
- c. Penggunaan kekuatan berlebih oleh satuan polisi;
- d. Terjadi perpindahan populasi masyarakat dalam jumlah besar;
- e. Serangan membabi buta dalam konflik bersenjata;
- f. Pemerksaan dan bentuk kekerasan seksual lain;
- g. Penganiayaan dan jenis perlakuan tidak manusia lainnya yang merendahkan martabat;
- h. Pelanggaran hak hidup, termasuk pembunuhan dan pembantaian;
- i. Pelanggaran hak atas kepemilikan properti dengan contoh penghancuran rumah dan infrastruktur
- j. Penyerangan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, atau dengan kata lain tidak menghargai hak untuk mendapatkan kesehatan;
- k. Penyerangan terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan;
- l. Blokade;
- m. Diskriminasi;
- n. Penggunaan kekuatan berlebih dalam mengontrol demonstran oleh aparat keamanan;
- o. Kekerasan berbasis gender;
- p. Pengusiran paksa;
- q. Menghalangi akses kepada bantuan kemanusiaan;
- r. Rekrutmen anak-anak dalam konflik bersenjata;
- s. Pembatasan gerakan masyarakat;
- t. Pelanggaran seksual dan pelanggaran lain terhadap anak;
- u. Penggunaan masyarakat sipil sebagai 'tameng' dalam konflik bersenjata;
- v. Pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan berkelompok; serta
- w. Pelanggaran atas hak menentukan diri sendiri (*self-determination right*) (Geneva Academy, 2014: 5-6).

Selain itu, dalam *Interpretative Guide on Corporate Responsibility* yang dipublikasikan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasannya pelanggaran berat terhadap HAM adalah berbagai tindakan yang meliputi genosida,

perbudakan dan aksi yang mirip perbudakan, eksekusi yang dilakukan secara sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan secara paksa, penawanan secara sewenang-wenang, dan diskriminasi sistematis (Geneva Academy, 2014: 14).

Sedangkan Konvensi Jenewa I pasal 50 mengategorikan pelanggaran berat sebagai aksi pembunuhan yang direncanakan/disengaja, penganiayaan yang dilakukan dengan mengabaikan sisi perikemanusiaan termasuk juga penganiayaan secara biologis, melakukan penyiksaan dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan, luka besar atas badan maupun kesehatan; dan penghancuran luar biasa atas properti yang tidak dibenarkan secara militer, dilakukan semena-mena dan melanggar hukum. Adapun bunyi daripasal tersebut adalah di bawah ini (International Committee of the Red Cross. Geneva Convention, 1949: 52):

“Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”

Hasil dan Pembahasan

a. Kronologi Serangan Cast Lead

Operasi *Cast Lead* dilakukan Israel sebagai aksi balasan atas serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas (Harkat al Muwaqawwamatul Islamiyah) serta bertujuan untuk melumpuhkan kelompok Hamas yang selama ini dianggap sebagai kelompok teroris oleh Israel (McDonald: 25). Serangan ini dilakukan di Jalur Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir, Israel, dan Laut Mediterania. Akibat dari serangan *Cast Lead* adalah tewasnya 1.409 penduduk Palestina dengan 1.172 orang diantaranya adalah non-kombatan (Al-Haq, 2009: 3).

Serangan *Cast Lead* Operation diklaim oleh Isarel sebagai serangan balasan atas serangan Hamas yang dilakukan pada bulan Juni 2008. Namun, Hamas melakukan klaim bahwa Israel telah menduduki dan menghancurkan terowongan di Gaza dengan sebuah agresi militer pada bulan November 2008, dimana terowongan tersebut biasa digunakan masyarakat untuk mendapatkan akses makanan pada. Agresi dan penghancuran terowongan tersebut dibalas oleh Hamas dengan meluncurkan 35 roket ke Israel sebagai

bentuk retaliasi. Sehingga pada tanggal 27 Desember 2008 pagi pukul 11.30 waktu setempat pasukan bersenjata Israel melakukan serangan *Cast Lead Operation* yang merupakan sebuah serangan militer di Jalur Gaza dengan meluncurkan 80 pesawat tempur yang menjatuhkan bom peledak. Serangan udara ini dilakukan untuk memberikan dampak destruktif yang lebih luas di Palestina. Serangan ini dilakukan selama kurun waktu 22 hari sejak 27 Desember 2008 hingga 19 Januari 2009.

Berikut adalah Peta Gaza pada konflik serangan *Cast Lead*:



Sumber: U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (termasuk Bisection Line) and UNOSAT, dengan data tambahan dari UNRWA; diadaptasi oleh CRS.

Selain itu, Israel juga melakukan invasi melalui jalur darat yang dimulai pada tanggal 3 Januari 2009 dengan total kematian mencapai 1,400 warga Palestina dengan persentase 84% adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 5,000 orang luka-luka. Serangan udara dan invasi yang dilakukan tidak hanya menewaskan banyak masyarakat sipil, tetapi juga objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah (masjid), rumah penduduk sipil, kantor polisi, dan area kamp PBB. Dalam hasil investigasi yang dilakukan oleh 1 organisasi HAM independen Palestina, Al-Haq, dapat diidentifikasi korban dalam serangan ini dengan memperhatikan tabel di bawah (Al-Haq, 2009: 2-5):

Kategori	Jumlah korban tewas
Kombatan	237 orang
Non-kombatan (detail korban di bawah)	1,172 orang
• Anak-anak	342 orang
• Perempuan	111 orang
• Polisi	136 orang
Total korban tewas	1,409 orang

Selain menewaskan korban sipil, serangan *Cast Lead Operation* menyebabkan sekitar 46,000 masyarakat mengungsi ke *shelter* milik United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Serangan tersebut juga menyebabkankerusakan terhadap objek sipil seperti 3,540 rumah penduduk, 268 usaha swasta, rumah sakit, 18 sekolah, kantor polisi, peternakan, perkebunan, rumah ibadah, dan pasar (*Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict: 2009*).

Israel juga menggunakan teknologi pertahanan Rudal *Iron Dome* yang mampu melacak dan mencegah roket atau pesawat tempur masuk ke wilayah Israel serta mampu menembakkan rudal untuk melakukan penyerangan. Sistem pertahanan ini di sisi lain mampu melindungi masyarakat Israel dari serangan roket dari Hamas, namun ternyata sistem ini lebih merugikan bagi masyarakat Palestina karena dapat digunakan oleh pemerintah dengan sewenang-wenang (Richemond-Barak, 2016: 472).

b. Bentuk Pelanggaran

Deklarasi dan Teknologi Perang

Sebelum melihat jauh mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, kita perlu melihat ikatan Hukum Jenewa terhadap kedua negara. Dalam *common articles* atau pasal yang selalu ada dalam setiap Konvensi Jenewa yang letaknya di pasal 2 menerangkan bahwasannya (*International Committee of the Red Cross: 25*):

“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance. Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.”

Dengan ini dapat dikatakan bahwa aplikasi Hukum Jenewa tetap berlaku di segala jenis konflik bersenjata antara dua negara atau lebih. Meskipun salah satu negara pihak tidak mengakui keberadaan Konvensi Jenewa, namun kekuatan Konvensi Jenewa tetap mengikat keduanya dan menerima serta mengaplikasikannya dalam konflik bersenjata. Dalam kasus Israel dan Palestina, keduanya sama-sama meratifikasi Konvensi Jenewa sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya tunduk dan terikat secara hukum di bawah Hukum Jenewa (*ihl-databases.icrc.org*).

Selanjutnya, hukum humaniter internasional mengatur penggunaan senjata perang, perlindungan terhadap korban, dan situasi kapan konflik bersenjata dapat terjadi. Dalam hal ini, Konvensi Jenewa pasal 2 selain melihat status pihak terlibat terhadap hukum dan aplikasi hukum Jenewa, tetapi juga melihat bahwa perang dapat dilakukan apabila terjadi pengumuman sebelumnya agar kedua pihak mampu mempersiapkan diri dalam perang (Permanasari: 35). Pelaksanaan perang hanya dapat dilakukan ketika terjadi deklarasi perang, namun pada serangan *Cast Lead* yang dilakukan oleh Israel tergolong ke dalam serangan tiba-tiba yang menargetkan markas kelompok Hamas dan beberapa objek publik (Zanotti).

Hal ini tentu saja membahayakan dan tidak sesuai dengan aturan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa I yang mengindahkan deklarasi atau pengumuman perang sebelum benar-benar melakukan serangan. Akibatnya adalah angkatan bersenjata Palestina dan Hamas gagal mengantisipasi adanya serangan dan tidak mampu melindungi masyarakat yang berada di tempat rawan serangan. Sehingga banyak korban sipil yang berjatuh. Sebagai

contoh, pada saat penyerangan berlangsung, seorang saksi mata menyebutkan paling tidak kawasan sekitar sekolah yang terdampak penyerangan sedang dalam keadaan ramai oleh keberadaan masyarakat yang berlalu-lalang di jalan. Ada sekitar 150 orang yang sedang berada di sekitar kawasan tersebut dan setelah seragan terjadi, masyarakat terdampak dan akhirnya berebut mendapatkan *shelter* dan pengobatan. Dapat dikatakan bahwa deklarasi akan perang memang diperlukan untuk mengantisipasi serangan dan mempersiapkan masyarakat untuk mencari tempat perlindungan (United Nations, 150).

Penyerangan yang dilakukan oleh Israel, seperti yang sudah dijelaskan di atas, adalah menggunakan *Iron Dome* untuk menghancurkan 245 dari 900 roket Al-Qassam dan juga melakukan penggepuran atas wilayah kelompok Hamas, yakni dari 50 hingga 100 target dalam kurun waktu delapan menit (Zulkifli, 2009: 7). Hal ini di satu sisi baik karena bertujuan untuk melindungi masyarakat Israel dari serangan, namun apa yang dapat dilakukan oleh teknologi ini terhadap musuh juga mengerikan karena memiliki jarak serang yang jauh dan memiliki efisiensi waktu yang cepat untuk melumpuhkan musuh. Senjata semacam ini adalah senjata yang masih menjadi perdebatan karena memiliki dua jenis kegunaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah *Iron Dome* digunakan atas kendali masyarakat dan patuh terhadap peraturan persenjataan atau digunakan atas kehendak pembuat keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi militer yang dapat ditanggung masyarakat sipil musuh. Namun, penggunaan teknologi dan absennya deklarasi perang dapat pula disebabkan karena adanya konsep *just war* yang dianggap dapat menjadi legitimasi bagi Israel untuk melakukan serangan. Konsep *just war* membenarkan serangan dilakukan sebagai aksi retaliasi dan penggunaan teknologi diklaim sebagai cara pertahanan paling muthakir yang dapat dilakukan oleh Israel untuk menanggapi serangan Hamas.

Fokus Penyerangan

Pasukan militer Israel memfokuskan serangan *Cast Lead Operation* pada beberapa titik, yakni markas Hamas, rumah sakit, ambulans, kantor polisi, dan terowongan tempat akses makanan dan barang. Hal ini tentu berlawanan dengan objek apa sajakah yang dapat diserang oleh pasukan militer. dalam prinsip pembeda (*distinction principle*) tentu jelas bahwa hanya objek militer dan pasukan militer dengan emblem tertentu yang dapat diserang, hal ini disebut dengan kombatan. Namun, dalam serangan ini Israel tentu telah melanggar prinsip pembeda. Objek-objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor polisi

merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sipil, sehingga tidak mengherankan apabila banyak korban sipil yang tewas. Dengan ini Israel telah melakukan serangan tanpa deklarasi, serta memfokuskan pada objek sipil. Artinya, Israel telah melakukan pelanggaran berat karena skala pembunuhan berencana menjadi lebih luas dan merenggut hak hidup lebih banyak orang.

Agresi di darat yang juga dilakukan pada Januari 2009 untuk memblokade terowongan dan menduduki pemukiman warga sipil juga merupakan pelanggaran berat karena telah memblokade akses makanan dan barang satu-satunya yang dimiliki oleh warga sipil. Blokade ini menghambat aktivitas ekonomi, menghambat akses terhadap sumber penghidupan, dan mengancam kebebasan masyarakat sipil dalam melakukan aktivitas di lingkungannya tinggal (Zulkifli, 2009: 84). Hal ini kemudian akan berdampak pada perekonomian lokal di daerah Gaza. Blokade ini juga menghambat masuknya bantuan kemanusiaan untuk masyarakat sipil yang terluka akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan militer Israel. Sehingga dapat dikatakan bahwa Israel telah melakukan pembunuhan terencana yang sistematis. Dimana Israel melakukan penyerangan udara dengan fokus destruktif yang luas dan dengan sengaja menargetkan rumah sakit dan ambulans yang sedang beroperasi, menutup jalur akses ekonomi dan bantuan, serta menduduki warga sipil. Apabila bantuan terlambat atau bahkan tidak diberikan karena ditutupnya akses bantuan, sulitnya mobilitas, dan hancurnya gedung rumah sakit, maka akan semakin banyak masyarakat Palestina yang meninggal akibat serangan ini. Penggunaan teknologi ini juga mampu menimbulkan kenaikan eskalasi konflik karena munculnya *balance of power* yang coba dilakukan oleh musuh, dalam hal ini Palestina. Dalam kata lain, teknologi yang lebih canggih yang dimiliki Israel akan coba diimbangi oleh Palestina. Hal ini akan menciptakan sistem pola tak berujung, kecuali hingga salah satu diantaranya berhenti melakukan perimbangan kekuatan dan beralih untuk mengakhiri konflik dengan kerjasama.

Kesimpulan

Serangan yang dilakukan oleh pasukan militer Israel dengan nama *Cast Lead Operation* yang dilakukan selama 22 hari pada 27 Desember 2008 hingga 19 Januari 2009 merupakan serangan yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Serangan ini merupakan salah satu dari serangkaian serangan dalam konflik sengketa wilayah yang sudah eksis sejak tahun 1917.

Cast Lead dalam operasinya telah menewaskan 1.409 orang yang mayoritas korbannya adalah masyarakat sipil yang terdiri atas wanita dan anak-anak. Selain itu serangan ini juga menyebabkan masyarakat mengungsi karena rumah mereka telah hancur luluh lantak akibat serangan. Rumah sakit, sekolah, perkebunan, pertanian, jalur terowongan, rumah ibadah, dan pasar merupakan objek sipil lainnya yang ikut terdampak serangan ini. Dalam kacamata Hukum Jenewa serangan ini melanggar asas proporsionalitas. Dimana asas proporsionalitas terkandung dalam Protokol Jenewa I ayat 48, 51, dan 51 poin 5. Asas ini mengatur bahwa pihak yang terlibat konflik bersenjata harus mempertimbangkan asas kemanusiaan dalam melakukan serangan. Sehingga sebelum mengambil keputusan untuk melakukan serangan, Petinggi Militer diharapkan memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat sipil. Pelanggaran dalam serangan *Cast Lead* dilihat dianalisis dari segi deklarasi dan teknologi perang, serta fokus penyerangan. Dimana Israel tidak melakukan deklarasi perang dan teknologi yang digunakan memungkinkan cakupan serangan lebih luas dan memakan lebih banyak korban. serta fokus serangan yang sejak awal sudah melanggar karena fokusnya adalah objek sipil yang banyak disinggahi oleh non-kombatan. Serangan ini memicu reaksi dari negara lain, contohnya seperti Amerika Serikat yang mendukung serangan ini karena keduanya memiliki hubungan aliansi.

Daftar Pustaka

Buku

- Geneva Academy. (2014). *What amounts to 'a serious violation of international human rights law'?: An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty*. Jenewa: Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.
- Haryomataram. (1994). *Hukum Humaniter*. Jakarta: CV Radjawali.
- Perwita dan Sabban. (2015). *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Buku Ajar Perkulahan). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. (2010).
- Zulkifli. (2009). *Ketika Zionis Menyerbu Gaza: Catatan Harian Israel ke Jalur Gaza*. Jakarta: Milestone Publishing House.

Dokumen Hukum

- International Committee of the Red Cross. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949. Jenewa.

United Nations. Resolution 181 (II) – Future Government of Palestine. Retrieved from <https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253>.

Jurnal

- Brown, Bernard L. (1976). The Proportionality Principle in the Humanitarian Law of Warfare: Recent Efforts at Codification. *Cornell International Law Journal: Vol. 10, Iss. 1, Article 5*.
- Daphné Richemond-Barak dan Ayal Feinberg. . (2016). The Irony of the Iron Dome: Intelligent Defense Systems, Law, and Security. *Harvard National Security Journal: Vol. 7*.
- Javaid dan Shamim. (2014). Operation Cast Lead--Zion Fascism at Its Best. *A Research Journal of South Asian Studies Vol. 29, No.2*. University of Punjab.
- Mulyadi, Mohammad. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 15, No. 1*. DOI: 10.31445/jskm.2011.150106.
- Newton, Michael A. (2018). Reframing the Proportionality Principle. *Vanderbilt Journal Of Transnational Law: Vol. 51:867*.

Laporan

- Al-Haq. (2009, August). 'Operation Cast Lead': A Statistical Analysis.
- Jim Zanotti, dkk. Israel and Hamas: Conflict in Gaza (2008-2009). Congressional Research Service.
- United Nations. (2009). Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories - Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict.

Artikel

- McDonald, Avril. Operation Cast Lead: Drawing the Battle Lines of the Legal Dispute.

Internet

- Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949 – Status of Ratification. (2019). Retrieved from https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=365